




**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG  
UANG PANAI'**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOH. AIDIEL FATRA**

**NPM. 21901012046**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**



**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG  
UANG PANAI'**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang untuk memenuhi salah satu  
persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana (S1)  
pada program studi hukum keluarga islam**

★ Oleh: ★★★★★★

**MOH. AIDIEL FATRA**

**NPM. 21901012046**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**

## ABSTRAK

MOH. AIDIEL FATRA. 2023. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Humaidi, S.HI., M.HI., Diplal. Pembimbing 2 : Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

**Kata Kunci** : Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Uang Panai', Pernikahan

Uang panai' yang tinggi menyebabkan banyaknya laki-laki stress dan cemas serta hidup melajang karena ketidaksanggupan dalam memenuhi uang panai'. Majelis ulama indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan terkait dengan budaya uang panai' yang tertuang dalam fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022. Sehingga diperlukan pengkajian terhadap fatwa tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Maka dari itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui tentang latar belakang dikeluarkannya fatwa tersebut, metode *istinbath* hukum yang digunakan dan analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 terhadap uang panai'.


Penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan teori-teori dan menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan antara permasalahan dengan fenomena yang terjadi saat ini dengan akurat. Sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari salinan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai, dan sumber sekundernya berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal/artikel, skripsi, internet/website dan lain sebagainya.

Dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' ini dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan dari komisi fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dikarenakan terjadinya pergeseran makna uang panai' yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, sekarang menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik ditengah masyarakat, sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan uang panai' yang setinggi-tingginya, menjadikan uang panai' yang derajatnya sebagai pelengkap (*tahsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib, menjadikan uang panai' sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dalam hal persoalan ini menjadi tugas MUI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemberi fatwa untuk memberikan pemahaman serta pedoman kepada masyarakat terkait dengan makna uang panai'.

Metode *istinbath* hukum yang digunakan Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan dalam menetapkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI No.

12/PO-MUI/II/2018 yaitu menggunakan ijtihad kolektif dengan menggunakan metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi*, dan metode istislahi.

Analisis normatif yuridis dalam fatwa uang panai' ini menggunakan ayat Al-Qur'an, hadist, kaidah ushul fiqh, pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dan *Urf* (kebiasaan setempat). Sehingga Pemberian uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak menyalahi prinsip syariah dari uang panai'. Adapun dampak positif uang panai' menurut fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022, diantaranya sebagai bentuk penghargaan dan memuliakan perempuan, sebagai bentuk komitmen dan rasa tanggung jawab serta keseriusan calon suami menjadi kepala rumah tangga, serta Sebagai bentuk tolong menolong dalam rangka menyambung silaturahmi. Kemudian dampak negatif uang panai' antara lain Menjadikan uang panai' sebagai ajang pamer dan gengsi serta pembohongan publik, anak perempuan dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, dan menjadikan uang panai' sebagai penentu realisasi sebuah pernikahan dibandingkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.



## ABSTRACT

MOH. AIDIEL FATRA. 2023. Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) South Sulawesi No. 2 of 2022 concerning Panai' Money. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1 : Humaidi, S.HI., M.HI., Diplal. Supervisor 2 : Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

**Keywords :** Fatwa, Indonesian Ulema Council, Panai' Money, Marriage

High panai' money causes many men stress and anxiety and live single because of the inability to meet panai' money. The Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Province issued a policy related to the culture of panai' money as stated in the MUI fatwa of South Sulawesi Province No. 2 of 2022. So it is necessary to review the fatwa so that there is no misunderstanding and can be well accepted by the people of South Sulawesi. Therefore, research is needed to find out about the background of the issuance of the fatwa, the legal istinbath method used and the analysis of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Province No. 2 of 2022 against panai' money.

Research in this thesis uses library research studies, with a descriptive approach, which aims to describe theories and describe facts related to problems with current phenomena accurately. The primary data source in this study is directly from a copy of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Province No. 2 of 2022 concerning panai money, and the secondary sources come from various literature such as books, journals / articles, theses, internet / websites and so on.

The issuance of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Province No. 2 of 2022 concerning panai' money was motivated by various considerations from the MUI fatwa commission of South Sulawesi Province, namely due to a shift in the meaning of panai' money which was originally intended to give appreciation to the bride's family, now it is a place of prestige and show off and public lies in the community, Some societies make girls as a commodity to get the highest possible panai' money, making panai money whose degree as a complement (tahsiniyat)

becomes the most important thing (dharuriyat) in marriage compared to dowry which is compulsory, making panai money as a determinant of the realization of a marriage compared to the conditions prescribed by Islamic law. In this case, it is the duty of the MUI of South Sulawesi Province as a fatwa giver to provide understanding and guidance to the public related to the meaning of panai money.

The legal istinbath method used by the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi in determining MUI Fatwa No. 2 of 2022 concerning panai money in accordance with the Organization Regulation on Guidelines for Determining MUI Fatwas No. 12/PO-MUI/II/2018 is using collective ijthid using the bayani method, ta'lili or qiyasi method, and istislahi method.

The juridical normative analysis in this fatwa uses Qur'anic verses, hadiths, the rules of Usul Fiqh, the opinions of scholars, the Compilation of Islamic Law (KHI) Chapter V on dowry in Article 30 and Article 31 and Urf (local custom). So that the giving of panai money in the marriage customs of the Bugis-Makassar tribe is mubah (permissible) as long as it does not violate the sharia principles of panai money'. The positive impact of panai money according to the MUI fatwa of South Sulawesi Province No. 2 of 2022, including as a form of appreciation and glorification of women, as a form of commitment and a sense of responsibility and seriousness of the prospective husband to become the head of the household, and as a form of help in order to continue the relationship. Then the negative effects of panai money include making panai money as a place of show off and prestige and public lies, girls are used as commodities to get the highest profit, and making panai money as a determinant of the realization of a marriage compared to the conditions prescribed by Islamic law.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai banyak keanekaragaman budaya yang tersebar dari sabang sampai merauke. Beragam jenis suku, adat istiadat, bahasa daerah dan agama yang berbeda, ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Di setiap daerah-daerah di Indonesia memiliki adat kebiasaan hidup masing-masing, sehingga kebiasaan hidup inilah yang menjadi ciri khas serta budaya setiap suku di setiap suku bangsa di Indonesia.

Dari sekian banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia, ada salah satu budaya perkawinan yang paling mencolok dan banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu adat perkawinan suku Bugis-Makassar. Perkawinan dalam adat suku Bugis-Makassar terkenal dengan prosesi meminang calon mempelai perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau harta kepada pihak mempelai wanita yang terkadang jumlahnya tidak wajar. Perkawinan dalam agama Islam merupakan hal yang sangat sakral, bermakna ibadah dan menjalankan suatu sunnah dari Rasulullah SAW yang mana bertujuan untuk mendapatkan keturunan, mempunyai keluarga yang sakinah dan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan oleh syariat Islam (Musyafah dkk., 2020).

Dalam hal ini, Al-Qur'an menjelaskan dalam surah (An-Nur : 32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui” (Qur'an Kemenag, 2022).*

Tata cara dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar sebagian besar berlandaskan agama islam yang telah diatur sesuai dengan adat dan agama, oleh karenanya prosesi upacara terlihat lebih sakral, penuh tata krama, sopan santun, saling menghargai dan menarik. Berbagai tahapan adat perkawinan Bugis-Makassar mengandung arti dan makna di setiap prosesinya, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dibanding seorang perempuan. Sebelum melangsungkan pesta pernikahan, tahap yang harus dilalui oleh laki-laki yaitu menunggu pihak perempuan memberikan restu, kemudian kedua belah pihak akan menentukan hari kapan diajukan lamaran (Ma'duta atau Assuro) dengan resmi, diprosesi lamaran kedua pihak membahas keturunan, kekerabatan, status, harta dan mahar (sompasunrang) serta jumlah uang hantaran (uang panai') yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahannya dan hadiah yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya (Kamal, 2016).

Dalam islam istilah mahar merupakan sebagai bentuk pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk harta, barang maupun jasa sebagai bukti keseriusan calon suami kepada calon istrinya. Menyerahkan mahar dalam pernikahan adalah hal yang wajib dan suatu rukun dalam pernikahan. Islam telah mengatur dan menetapkan bahwasanya perempuan itu memiliki hak-hak mereka tersendiri, seperti hak untuk menerima



mahar dari calon suaminya. Sebagaimana mahar sudah diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”* (Qur'an Kemenag, 2022).

Dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar uang panai' dan mahar merupakan suatu hal yang berbeda. Pemberian uang panai' menjadi suatu persyaratan wajib dan memiliki kedudukan sebagai uang adat yang sangat penting dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar, penentuan jumlah uang panai' sangatlah variatif tergantung tingkat strata sosial, pendidikan, kekayaan dan ketokohan (bergelar bangsawan) dari seorang perempuan. Kedua belah pihak menentukan kesepakatan berapa nominal uang panai' yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat pelamaran. Pihak perempuan tidak akan melangsungkan suatu pernikahan jika tidak ada uang panai'.

Zaman sekarang uang panai' dijadikan sebagai ajang gengsi dan pamer oleh masyarakat suku Bugis-Makassar, ini menjadikan eksistensi dari budaya uang panai' terjadi pergeseran makna. Awal mulanya bermaksud untuk memberi penghargaan untuk keluarga mempelai wanita, sekarang dijadikan ajang gengsi dan pamer serta anak perempuan dijadikan sebuah komoditas. Oleh karena itu, uang panai' menjadi kekhawatiran bagi pemuda yang ingin mempersunting perempuan Bugis-Makassar.

Dikalangan masyarakat indonesia, telah banyak yang mengadopsi budaya pemberian uang panai' khususnya di kawasan pulau Sulawesi. Telah banyak suku-suku selain Bugis-Makassar turut melakukan hal yang sama dalam pernikahan, sebab persaingan strata sosial ekonomi dan jumlah besaran uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki dijadikan sebuah standar kemakmuran. Akibatnya banyak laki-laki dan perempuan hidup melajang, melakukan tindakan kejahatan (mencuri), perzinahan, kawin lari dan nikah siri karena tidak sanggup dalam memenuhi uang panai'.

Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juli 2022 atau 1 Dzulhijjah 1443 H mengeluarkan fatwa tentang “Uang Panai” yang mana dalam fatwa tersebut “hukum uang panai diperbolehkan atau mubah. Hanya saja, uang panai tidak diperbolehkan jika mempersulit atau memberatkan calon mempelai laki-laki untuk mempersunting calon mempelai perempuan.”

Berdasarkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat, maka dikeluarkannya fatwa tentang uang panai'. oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas penelitian dengan judul “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'.*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Latar belakang dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'?

2. Bagaimana metode *istinbath* hukum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'?
3. Bagaimana analisis normatif yuridis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' terhadap masyarakat?

### C. Tujuan Kajian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai'.
3. Untuk mengetahui analisis normatif yuridis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' terhadap masyarakat.

### D. Kegunaan Kajian

Adapun kegunaan penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan dedikasi terhadap berbagai permasalahan dalam hukum Islam terlebih lagi pada fatwa

MUI Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' ini dan juga dapat digunakan sebagai referensi sehingga menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa ataupun peneliti selanjutnya dalam konteks permasalahan yang terkait khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Malang.

2. Secara praktis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi sebagai sumber informasi dan pengetahuan kepada tokoh agama dan masyarakat agar dapat memahami secara rinci dan jelas maksud dikeluarkannya fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' ini dan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa dan peneliti hukum lainnya dalam meneliti lebih lanjut terhadap masalah tersebut.

#### **E. Metode Kajian**

Dalam metode kajian ini, selayaknya menggunakan metodologi penelitian. Agar penelitian ini mudah dan sistematis sehingga mendapatkan berbagai data yang valid dan akurat. Penulis menggunakan metode penelitian ini melalui beberapa poin sesuai dengan permasalahan di atas, yaitu:

##### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kajian. Jenis pendekatan ini biasa disebut juga dengan penelitian *library research* (studi kepustakaan) yang mana penelitian ini diperoleh dari hasil mengkaji literasi-literasi terpercaya seperti dari jurnal/artikel, buku cetak, skripsi dan lain sebagainya.

Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam metode untuk mengumpulkan informasi dan data sebagai bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan dan juga bersumber dari internet seperti berbagai jenis jurnal/artikel, buku cetak, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan berbagai metode/teknik tertentu agar mudah mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri: 2018).

Dalam pendekatan ini peneliti juga akan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan teori-teori dan menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan antara permasalahan dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini dengan akurat.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian metode kajian ini peneliti membagi menjadi 2 sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung bersumber dari subjek penelitian itu sendiri. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode kajian maka dari itu penelitian ini bersifat tekstual jadi sumber data primer yang digunakan peneliti bersumber langsung dari salinan Fatwa MUI

Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' yang mana menjadi sumber terjadinya penelitian.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain (Hermawan, 2005: 165). Sumber data ini merupakan sebagai sumber pendukung dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal/artikel, skripsi dan lain sebagainya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumentasi, yakni dengan cara mencari, mengkaji lalu mendapatkan data yang valid yang berkaitan dengan subjek penelitian seperti memperoleh data dari buku, jurnal/artikel, majalah, berita dan lain sebagainya (Audrilia & Budiman, 2020).

Pertama-tama, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan berbagai data dari buku-buku yang terkait dengan fatwa dan metode istinbath hukum, jurnal/artikel yang berkaitan dengan fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai', skripsi serupa yang berkaitan dengan analisis terhadap fatwa MUI, dan salin fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2022 tentang uang panai'. Lalu, peneliti akan mengkaji secara mendalam agar dapat menemukan berbagai poin-poin penting terkait dengan fatwa, MUI, metode istibath hukum, dan khususnya

dalam fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' tersebut.

Setelah itu, jika sudah mendapatkan hasil penemuan data yang dibutuhkan oleh seorang penulis, maka penulis akan menganalisa penemuan tersebut sehingga dituangkan dalam skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan-penjelasan data sebagaimana apa adanya dan juga validasi mengenai fenomena yang sedang di teliti (Ramadhan, 2021: 7).

#### F. Penelitian Terdahulu

Banyak terdapat penelitian yang membahas tentang fatwa MUI, akan tetapi penulis belum menemukan penelitian sebelumnya yang membahas fatwa tentang uang panai'. Maka dari itu, penulis meninjau persamaan dan perbedaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zaenab Nur Nafi'ah Universitas Islam Malang (2021). Judul penelitian "Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Zaenab Nur Nafi'ah dengan penelitian ini adalah menggunakan fatwa MUI sebagai objek penelitian.	penelitian yang ditulis oleh Zaenab Nur Nafi'ah membahas tentang "Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Covid-

	Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19”.		19”. Sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai”.
2	<p>Khairunnisa Latief UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).</p> <p>Judul penelitian “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalan Dan Ruang Publik”.</p>	<p>Persamaan penelitian yang ditulis oleh Khairunnisa Latief dengan penelitian ini adalah menggunakan fatwa MUI sebagai objek penelitian.</p>	<p>penelitian yang ditulis oleh Khairunnisa Latief membahas tentang “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalan Dan Ruang Publik”. Sedangkan penelitian ini membahas tentang “Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai”.</p>

## G. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan penelitian skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut:

### 1. Fatwa

Fatwa merupakan jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan (Amin, M. 2008: 21). Secara klasik fatwa merupakan



bersifat opsional “ikhtiyariah” maksudnya yaitu pilihan yang tidak terikat secara legal, walaupun mengikat secara moral buat mustafti (orang yang meminta fatwa), maka dari itu selain mustafti bersifat “i’lamiyah” atau informasi yang lebih dari sekedar wacana. Untuk itu, para mustafti sangat terbuka dalam mengambil atau meminta fatwa yang sama kepada orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa (Habibaty, 2017).

## 2. MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah bagi para Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia sebagai sarana untuk bermusyawarah, membimbing, membina dan mengayomi umat Islam diseluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 atau bertepatan dengan 7 Rajab 1395 Hijiriah di Jakarta, Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

## 3. Uang Panai’

Uang panai’ merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa uang atau materi lainnya sebagai wujud penghargaan dalam prosesi pesta pernikahannya. Uang panai’ pada suku Bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga yang sifatnya mutlak dalam prosesi pernikahan (Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 2022).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari beberapa materi dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' ini dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan komisi fatwa MUI Sulawesi Selatan, yaitu dikarenakan terjadinya pergeseran makna uang panai' yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, sekarang menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik ditengah masyarakat, sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan uang panai' yang setinggi-tingginya, menjadikan uang panai' yang derajatnya sebagai pelengkap (*tahsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib, menjadikan uang panai' sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam, terjadinya berbagai bentuk kejahatan seperti mencuri, riba dll. Agar dapat memenuhi uang panai'.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan dalam menetapkan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI No. 12/PO-MUI/II/2018 yaitu menggunakan ijtihad

kolektif dengan menggunakan metode *bayani*, metode *ta'lili* atau *qiyasi*, dan metode istislahi.

3. Berdasarkan hasil penetapan hukum yang dilakukan komisi fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Pemberian uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak menyalahi prinsip syariah. Penetapan hukum diperbolehkannya uang panai' merujuk dari Al-Qur'an, Hadist, kaidah ushul fiqh, pendapat para fuqaha, Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dan *Urf* (keadaan setempat). Adapun dampak positif uang panai' menurut fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022, diantaranya sebagai bentuk penghargaan dan memuliakan perempuan. Kemudian dampak negatif uang panai' antara lain Menjadikan uang panai' sebagai ajang pamer dan gengsi serta pembohongan publik dan anak perempuan dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil pembahasan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai' ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Bugis-Makassar: hendaknya membaca dan menjalankan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, agar tidak terjadi kesalahpahaman makna terhadap uang panai'.

2. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, tokoh agama dan tokoh adat: diharapkan dapat selalu mensosialisasikan fatwa tentang uang panai' kepada seluruh masyarakat agar fatwa yang telah dikeluarkan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah dibuat.
3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan: diharapkan selalu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang ada dimasyarakat agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan.
4. Dalam persoalan ini, peneliti mencoba memberikan solusi alternatif meninjau dari berbagai sudut teori tentang pemberian uang panai' yang nominalnya tinggi, sehingga dapat memberatkan calon mempelai laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan. Diantaranya:
  - a. Hadits Rasulullah Saw tentang anjuran memudahkan pernikahan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ يَمَنِ

الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحْمَتِهَا

*"Dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya"* (HR. Ahmad).


عن عقبه بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

*"Dari Uqbah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan"* (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim).

Berdasarkan penjelasan dua hadits diatas, hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan adat Bugis-Makassar dianjurkan untuk

memudahkan segala hal dalam pernikahan termasuk mahar dan adat atau kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, contohnya adat pemberian uang panai' dalam adat pernikahan suku Bugis-Makassar. Pemberian uang panai' hendaknya tidak menjadi penghalang dalam proses pernikahan. harus disepakati secara kekeluargaan, agar terhindar dari sifat boros serta gaya hedonis.

- b. Hendaknya orang tua tidak menjadikan anak perempuannya sebagai komoditas, ajang pamer dan gengsi untuk mendapatkan uang panai' yang setinggi-tingginya. Sehingga tidak terjadi kasus seperti hamil diluar nikah, kawin lari maupun nikah siri akibat ketidaksanggupan memenuhi uang panai'.
- c. Hendaknya laki-laki yang ingin menikahi perempuan Bugis-Makassar agar lebih giat dan kerja keras dalam bekerja, pandai mengatur keuangan, tidak boros. Sehingga memiliki persiapan yang matang untuk melangsungkan pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. (2023). *Hadits Sunan Abu Dawud No. 3119*.  
<https://www.hadits.id/hadits/dawud/3119>
- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. AMZAH.
- Amin, M. (2008). *Fatwa dalam sistem hukum islam*. eLSAS.
- Asrorun Niam Sholeh. (2016). *Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan prinsip pencegahan dalam fatwa*. Erlangga.
- Audrilia, M., & Budiman, A. (2020). *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Bengkel Berbasis Web (Studi Kasus : Bengkel Anugrah)*. Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora. <https://doi.org/10.33753/madani.v3i1>.
- Habibaty, D. M. (2017). *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, 14* (4), <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>
- Hanif, L. (2019). *Mengenal Lebih Dekat Mui*. rumah fiqih publishing.
- Hasbi. (2019). *Pendidikan Agama Islam Era Modern*. LeutikaPrio.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. AMZAH.
- Hermawan, A. (2005). *penelitian bisnis paradigma kuantitatif*. PT Grasindo.
- Indonesia, M. U. (2023). *sejarah berdirinya Mui*. MUI DIGITAL. <https://mui.or.id/>
- Kamal, R. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Skripsi*.
- Kemenag. (2022). *Qu'ran Kemenag*. Kementrian Agama Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. (2022). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG PANAI'*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*.
- Moh Jazuli, A. Washil, dan L. L. (2021). *Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya terhadap Fiqh di Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 4(1),
- Muhammad Firdaus, Sri Kadarsih, Moh. Taufiq, Suprapno, Andi Hidayat, Miswar Saputra, Nanang Naisabur, Rubini, Amiruddin, I. (2022). *Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

- MUI. (2015). *Pedoman Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Muidigital.
- MUI SULSEL. (2022). *Ini Masalah Uang Panai yang Dirumuskan Tim Fatwa MUI Sulsel*. MUI Sulawesi Selatan. MUI SULSEL. (2022).
- Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum islam*. 02(November),
- Nova Effenty Muhammad. (2016). *fatwa dalam pemikiran hukum islam*. March,
- Nur'Azima Aziz, P. L. (2017). *Pergeseran Makna Uang Panai' Suku Bugis (Studi Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan*. Jurnal Pendidikan Sosiologi,
- NURJANNAH. (2021). *Larangan beribadah berjamaah dimasa Pandemi (Analisi Fatwa MUI No. 14 tahun 2022)*.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. cipta media nusantara.
- Riadi, M. E. (2010). *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*. Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies, VI(IV). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1305>
- Rizem Aizid. (2016). *Biografi Empat Imam Mazhab*. SAUFA.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Zakirman, A. F. (2016). *Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Al-Hikmah, 10(2). <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v10i2.615>